



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan maka Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Ijin usaha jasa konstruksi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemberian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
14. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kepala Dinas PMP2TSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
8. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah ijin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

11. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian masing-masing.
12. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
13. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang ada di Daerah.
14. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah, selanjutnya disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
15. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

BAB II TEMPAT PENERBITAN DAN PEJABAT PENERBIT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Tempat Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan di Dinas PMP2TSP.
- (2) Kepala Dinas PMP2TSP sebagai Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Pasal 3

- (1) Kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi dibedakan atas :
 - a. Kualifikasi usaha besar (usaha non kecil), terdiri dari :
 1. Gred 7;
 2. Gred 6; dan
 3. Gred 5.
 - b. Kualifikasi usaha kecil, terdiri dari :
 1. Gred 4;
 2. Gred 3;
 3. Gred 2; dan
 4. Gred 1 (usaha orang perseorangan).
- (2) Kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi dibedakan atas :
 - a. Kualifikasi usaha besar (usaha non kecil) berupa atau Gred 4

- b. Kualifikasi usaha kecil, yang terdiri dari:
1. Gred 3;
 2. Gred 2; dan
 3. Gred 1 (usaha orang perseorangan).

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian kesatu
Persyaratan Memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PMP2TSP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan
 - d. penutupan izin.

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengisi Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. fotokopi Akta Pendirian BUJK 1 (satu) lembar;
 - c. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah dilegalisir oleh lembaganya 1 (satu) lembar;
 - d. fotokopi NPWP 1 (satu) lembar;
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - f. Neraca Perusahaan tahun terakhir;
 - g. Data peralatan/perlengkapan kantor;
 - h. Data susunan pengurus perusahaan;
 - i. fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilegalisir oleh Lembaganya 1 (satu) lembar;
 - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
 - k. Surat Keterangan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
 - l. Surat Pernyataan bukan PNS oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) dan Penanggungjawab Teknis (PJT);
 - m. pasfoto warna Penanggung Jawab ukuran 4x6 cm, 2 (dua) lembar.

- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Mengisi Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. fotokopi Ijin Usaha Jasa Konstruksi terakhir 1 (satu) lembar;
 - c. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah dilegalisir oleh Lembaganya 1 (satu) lembar;
 - d. fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilegalisir oleh Lembaganya 1 (satu) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) 1 (satu) lembar; dan
 - f. bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengisi Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. fotokopi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terakhir 1 (satu) lembar;
 - c. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah dilegalisir oleh Lembaganya 1 (satu) lembar;
 - d. fotokopi NPWP 1 (satu) lembar;
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - f. Neraca Perusahaan tahun terakhir;
 - g. data peralatan/perlengkapan kantor;
 - h. data susunan pengurus perusahaan;
 - i. fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilegalisir oleh Lembaganya 1 (satu) lembar;
 - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
 - k. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknis (PJT);
 - l. Surat Keterangan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
 - m. Surat Pernyataan bukan PNS oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) dan Penanggung Jawab Teknis (PJT);
 - n. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - o. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - p. fotokopi Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK 1 (satu) lembar; dan
 - q. fotokopi Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang telah dilegalisir oleh Lembaganya 1 (satu) lembar.

- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (5) Format permohonan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi diajukan kepada Kepala Dinas PMP2TSP Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengisi formulir Surat Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi harus ditandatangani oleh Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan diatas materai Rp. 6.000,-
- (3) Dinas PMP2TSP wajib menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (5) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar dan usaha kecil.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (7) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berubah bila terjadi perubahan nama perusahaan.
- (8) Format IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 7

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Surat Keterangan Keahlian/Surat Keterangan Teknis dan terdaftar di Dinas PMP2TSP.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MASA BERLAKU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 8

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Dinas PMP2TSP paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dinas PMP2TSP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di Daerah.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK di Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pembekuan Izin Usaha; atau
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. pembekuan IUJK, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) IUJK yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Permohonan IUJK yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,



SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 39

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20. . .
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Kepala Dinas PMP2TSP
 Kabupaten Humbang Hasundutan
 Di
 Doloksanggul

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) – 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada Tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
 PT/CV.
 Penanggung Jawab Badan Usaha
 Nama Jelas

**FORM PERMOHONAN IUJK NASIONAL
JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI**

Nomor :20. . .
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Dinas PMP2TSP
Kabupaten Humbang Hasundutan
Di
Doloksanggul

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang Diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada Tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM SERTIFIKAT IUJK NASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan/Desa :
Kabupaten : Humbang Hasundutan
Provinsi : Sumatera Utara
Nomor Telepon :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :

N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa
..... **) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Besar (***)
Nama Penanggung jawab-Teknis :
No PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tgl. :

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Kepala Dinas PMP2TSP
Kabupaten Humbang Hasundutan

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

*) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak

**) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan /Pelaksanaan/Pengawasan

***) coret yang tidak perlu

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Perencanaan/Pelaksana/Pengawas

No.	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha	Sub klasifikasi pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada Kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR :</p>	
<p>KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR SKA/SKT :</p>		
<p>NAMA : TEMPAT /TGL. LAHIR : ALAMAT : NO.IUJK : JENIS USAHA :</p>	<p>PHOTO</p> 	<p>Doloksanggul,20.... Kepala Dinas PMP2TSP Kabupaten Humbang Hasundutan</p>
<p>Tandatangan Pemegang kartu (.....)</p>		<p>(.....)</p>

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
 PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai	Status pekerjaan tgl 30 bulan laporan	
				Pekerjaan	Rencana Realisasi
1	2	3	4	5	6
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %	

....., 20....

Direksi/Pengurus BUJK

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR